



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN

**PERIODE TAHUN  
2018-2023**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No.269 Telp. (0411)453202 Fax.442978  
Makassar 90231

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 316 / III / BKAD / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN 2018 - 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Selatan Nomor 235)
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 08 Maret 2021

**KEPALA BKAD PROV. SULSEL,**



**Drs. H. MUHAMMAD RASYID**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19641231 199203 1 123

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BKAD PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 316 / III / BKAD / 2021

TANGGAL : 08 Maret 2021

---

1. Nama Unit Organisasi : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi
  - a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian RKA Tepat Waktu	%	(Jumlah RKA Perangkat Daerah Yang Disampaikan Tepat Waktu : Jumlah Perangkat Daerah ) x 100%	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
	Persentase Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Opini WTP	%	(Jumlah Kabupaten/Kota Yang Mendapat Opini WTP dari BPK RI : Jumlah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan) x 100%	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pengajuan Dokumen Pembayaran Sesuai Ketentuan	%	(Jumlah Dokumen Pembayaran yang Diajukan Tepat Waktu : Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	Bidang Perbendaharaan Daerah
	Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	(Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu : Jumlah Perangkat Daerah ) x 100%	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
	Kontribusi Pendapatan Dari Pengelolaan BMD Terhadap PAD	%	Persentase PAD Yang Diperoleh Dari Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

KEPALA BKAD PROV. SULSEL



**Drs. H. MUHAMMAD RASYID**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19641231 199203 1 123